



BUPATI BANYUWANGI

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2009 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga harus di perbaharui agar lebih bermanfaat bagi masyarakat;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, izin usaha jasa konstruksi bukan merupakan jenis retribusi daerah sehingga dalam pelayanan penerbitan izin dimaksud tidak dapat ditarik retribusi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);

6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 95);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 4655, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
18. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;

21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Sub Klasifikasi dan Sub Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
22. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/2/ 2011 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 11/E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

dan

BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banyuwangi;
4. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang konstruksi;
5. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional;
6. Tim Teknis adalah tim yang ditunjuk Bupati yang terdiri dari unsur bagian dinas/instansi terkait yang mempunyai tugas memeriksa/meneliti berkas permohonan dan peninjauan lapangan dalam rangka penerbitan izin usaha jasa konstruksi;
7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
8. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha dalam bidang jasa konstruksi;
9. Jasa Konsultasi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai tertentu yang keluarnya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka, acuan kerja yang digunakan pengguna jasa;

10. Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi survey, perencanaan umum, studi makro, studi mikro, studi kelayakan proyek, perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan serta penelitian;
11. Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi adalah layanan jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli, yang profesional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi, yang mampu menyelenggarakan kegiatan untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik;
12. Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi adalah layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi terdiri dari jasa pengawasan keyakinan mutu, ketepatan waktu dalam proses pekerjaan, serta hasil pekerjaan konstruksi dan pengembangan layanan jasa;
13. Usaha Orang Perseorangan adalah usaha perencana dan pengawas atau pelaksana di bidang jasa konstruksi yang dilakukan oleh orang perseorangan yang berkeahlian atau berketerampilan kerja tertentu;
14. Badan Usaha adalah badan usaha perencana dan/atau pengawas atau pelaksana di bidang jasa konstruksi yang berbentuk badan hukum maupun yang berbentuk bukan badan hukum;
15. Sertifikat adalah bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi;
16. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing;
17. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian;
18. Keterangan domisili adalah surat keterangan kedudukan hukum perusahaan yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa setempat;
19. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Bupati.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

1. Menjamin keterpaduan pengaturan dan pembinaan usaha jasa konstruksi;
2. Menunjang terwujudnya iklim usaha yang sehat;
3. Adanya kepastian keandalan perusahaan;
4. Meningkatkan perlindungan terhadap pemakai jasa dan keselamatan umum;
5. Menunjang peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi klasifikasi usaha jasa konstruksi, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, kegagalan bangunan, perizinan, pembinaan dan pengawasan.

BAB IV PEMBAGIAN KLASIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi meliputi:
 - a. jasa perencanaan;
 - b. jasa pelaksanaan; dan
 - c. jasa pengawasan.
- (2) Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (3) Bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi terdiri atas usaha yang bersifat umum, spesialis dan keterampilan tertentu.

Pasal 5

- (1) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi meliputi:
 - a. Arsitektur, klasifikasi bidang usaha pengawasan arsitektur diantaranya adalah subklasifikasi bidang usaha pengawas administrasi kontrak;
 - b. Rekayasa (engineering) terdiri dari subklasifikasi bidang usaha:
 1. Jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung;
 2. Jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi;
 3. Jasa pengawas pekerjaan konstruksi pekerjaan konstruksi teknik sipil air;
 4. Jasa pengawas pekerjaan konstruksi pekerjaan dan instalasi proses dan fasilitas industri.
 - c. Penataan ruang, klasifikasi bidang usaha jasa pengawas penataan ruang terdiri dari subklasifikasi bidang usaha jasa pengawas dan pengendali penataan ruang.
 - d. Jasa Konsultasi lainnya.
- (2) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. bangunan sipil;
 - c. instalasi mekanikal dan elektrik; dan
 - d. jasa pelaksanaan lainnya.

Pasal 6

- (1). Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi bangunan gedung meliputi subklasifikasi bidang usaha:
 - a. Jasa pelaksana konstruksi bangunan hunian tunggal dan Koppel;
 - b. Jasa pelaksana konstruksi bangunan multi atau banyak hunian;
 - c. Jasa pelaksana konstruksi bangunan gudang dan industri;
 - d. Jasa pelaksana konstruksi bangunan komersial;
 - e. Jasa pelaksana konstruksi bangunan hiburan publik;
 - f. Jasa pelaksana konstruksi bangunan hotel, restoran dan bangunan serupa lainnya;
 - g. Jasa pelaksana konstruksi bangunan pendidikan;
 - h. Jasa pelaksana konstruksi bangunan kesehatan.
- (2). Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi bangunan sipil, meliputi subklasifikasi bidang usaha:
 - a. Jasa pelaksana konstruksi saluran air, pelabuhan dan prasarana sumber daya air lainnya;
 - b. Jasa pelaksana konstruksi instalasi pengolahan air minum dan air limbah serta bangunan pengolahan air minum dan air limbah serta bangunan pengolahan sampah;
 - c. Jasa pelaksana konstruksi jalan raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api dan landas pacu bandara
 - d. Jasa pelaksana konstruksi jembatan, jalan layang, terowongan dan subways;
 - e. Jasa pelaksana konstruksi perpipaan air minum jarak jauh;
 - f. Jasa pelaksana konstruksi perpipaan air limbah jarak jauh;
 - g. Jasa pelaksana konstruksi perpipaan minyak dan gas jarak jauh;
 - h. Jasa pelaksana konstruksi perpipaan air minum lokal;
 - i. Jasa pelaksana konstruksi perpipaan air limbah lokal;
 - j. Jara pelaksana konstruksi perpipaan minyak dan gas lokal;
 - k. Jasa pelaksana konstruksi bangunan stadion untuk olahraga outdoor, dan
 - l. Jasa pelaksana konstruksi bangunan fasilitas olahraga indoor dan fasilitas rekreasi.
- (3). Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi instalasi mekanikal dan elektrik, meliputi subklasifikasi;
 - a. Jasa pelaksana konstruksi pemasangan pendingin udara (air conditioner), pemanas dan ventilasi;
 - b. Jasa pelaksana konstruksi pemasangan pipa air (plumbing) dalam bangunan dan salurannya;
 - c. Jasa pelaksana konstruksi pemasangan pipa gas dan bangunan;
 - d. Jasa pelaksana konstruksi insulasi dan bangunan;
 - e. Jasa pelaksana konstruksi pemasangan lift dan tangga berjalan;
 - f. Jasa pelaksana konstruksi pertambangan dan manufaktur;
 - g. Jasa pelaksana konstruksi instalasi thermal, bertekanan, minyak, gas, geothermal (pekerjaan rekayasa)
 - h. Jasa pelaksana konstruksi instalasi alat angkut dan alat angkat;

- i. Jasa pelaksana konstruksi instalasi perpipaan, gas dan energi (pekerjaan rekayasa)
 - j. Jasa pelaksana konstruksi instalasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa)
 - k. Jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit tenaga listrik semua daya;
 - l. Jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit tenaga listrik daya maksimum 10 MW;
 - m. Jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan.
 - n. Jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi/ ekstra tegangan tinggi;
 - o. Jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan transmisi telekomunikasi dan/ atau telepon.
 - p. Jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah;
 - q. Jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan distribusi jaringan listrik tegangan rendah;
 - r. Jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan distribusi telekomunikasi dan/ atau telepon;
 - s. Jasa pelaksana konstruksi instalasi sistem kontrol dan instrumentasi;
 - t. Jasa pelaksana konstruksi instalasi tenaga listrik gedung dan pabrik.
- (4). Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan lainnya meliputi subklasifikasi bidang usaha:
- a. Jasa penyewa alat konstruksi dan pembongkaran bangunan atau pekerjaan sipil lainnya dengan operator;
 - b. Jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi bangunan gedung;
 - c. Jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi jalan dan jembatan serta rel kereta api;
 - d. Jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi prasarana sumber air, irigasi, dermaga, pelabuhan, persengaan, pantai serta bangunan pengolahan air bersih, limbah dan sampah (incinerator).

Pasal 7

- (1) Layanan usaha jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Layanan usaha yang dapat dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rancang bangun (design and build);
 - b. perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan terima jadi (engineering, procurement, and construction);
 - c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (turn-key project); dan/atau
 - d. penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (performance based).

- (3) Layanan usaha yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Pasal 8

Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), meliputi subklasifikasi bidang usaha:

- a. Jasa terintegrasi untuk infrastruktur transportasi;
- b. Jasa terintegrasi untuk konstruksi penyaluran air dan pekerjaan sanitasi;
- c. Jasa terintegrasi untuk konstruksi manufaktur, dan
- d. Jasa terintegrasi untuk konstruksi fasilitas minyak dan gas.

Bagian Kedua

Pembagian Subklasifikasi Bidang Usaha Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi

Pasal 9

- (1) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan arsitektur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi subklasifikasi bidang usaha:
 - a. jasa nasihat dan pra desain arsitektural;
 - b. jasa desain arsitektural;
 - c. jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan gedung;
 - d. jasa desain interior; dan
 - e. jasa arsitektural lainnya.
- (2) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan rekayasa (engineering), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi subklasifikasi bidang usaha:
 - a. jasa nasehat dan konsultansi rekayasa teknik;
 - b. jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan;
 - c. jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air;
 - d. jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi;
 - e. jasa desain rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal dalam bangunan;
 - f. jasa desain rekayasa untuk proses industrial dan produksi;
 - g. jasa nasehat dan konsultasi jasa rekayasa konstruksi; dan
 - h. jasa desain rekayasa lainnya.
- (3) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan penataan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi subklasifikasi bidang usaha:
 - a. jasa perencanaan dan perancangan perkotaan;
 - b. jasa perencanaan wilayah;
 - c. jasa perencanaan dan perancangan lingkungan bangunan dan lansekap; dan
 - d. jasa pengembangan pemanfaatan ruang.

Pasal 10

Klasifikasi bidang usaha jasa konsultasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi subklasifikasi bidang usaha:

- a. jasa konsultasi lingkungan;
- b. jasa konsultasi estimasi nilai lahan dan bangunan;
- c. jasa manajemen proyek terkait konstruksi bangunan;
- d. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil transportasi;
- e. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil keairan;
- f. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil lainnya;
- g. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan konstruksi proses dan fasilitas industrial; dan
- h. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas.

Pasal 11

Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan yang bersifat spesialis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi subklasifikasi bidang usaha:

- a. jasa pembuat prospektus geologi dan geofisika;
- b. jasa survey bawah tanah;
- c. jasa survey permukaan tanah;
- d. jasa pembuat peta;
- e. jasa penguji dan analisa komposisi dan tingkat kemurnian;
- f. jasa penguji dan analisa parameter fisikal;
- g. jasa penguji dan analisa sistem mekanikal dan elektrik; dan
- h. jasa inspeksi teknikal.

Pasal 12

(1) Bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi spesialis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) meliputi:

- a. Pekerjaan penyelidikan lapangan;
- b. Pekerjaan pembongkaran;
- c. Penyiapan dan pematangan dan pematangan tanah/lokasi;
- d. Pekerjaan tanah, galian dan timbunan;
- e. Pekerjaan persiapan lapangan untuk pertambangan;
- f. Pekerjaan perancah;
- g. Pekerjaan pondasi termasuk pemancangan;
- h. Pekerjaan pengeboran sumur air tanah dalam;
- i. Pekerjaan atap dan kedap air (waterproofing)
- j. Pekerjaan beton;
- k. Pekerjaan baja dan pemasangan, termasuk pengelasan;
- l. Pekerjaan pemasangan batu;
- m. Pekerjaan konstruksi khusus lainnya;
- n. Pekerjaan pengaspalan dengan rangkaian peralatan khusus;
- o. Pekerjaan lansekap/ pertamanan dan
- p. Pekerjaan perawatan bangunan gedung.

- (2) Bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi ketrampilan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) meliputi:
- a. Pekerjaan kaca dan pemasangan jendela;
 - b. Pekerjaan plesteran;
 - c. Pekerjaan pengecatan;
 - d. Pekerjaan pemasangan keramik lantai dan dinding;
 - e. Pekerjaan pemasangan lantai lain, penutup dinding dan pemasangan wallpaper;
 - f. Pekerjaan kayu dan atau penyambungan kayu dan material lain;
 - g. Pekerjaan dekorasi dan pemasangan interior;
 - h. Pekerjaan pemasangan ornament;
 - i. Pekerjaan pemasangan gypsum;
 - j. Pekerjaan pemasangan plafon akustik dan
 - k. Pemasangan curtain wall.

BAB V

PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib dimulai dengan tahap perencanaan yang selanjutnya diikuti dengan tahap pelaksanaan beserta pengawasannya yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran.

Bagian Kedua

Tahap Perencanaan

Pasal 14

Lingkup tahap perencanaan pekerjaan konstruksi meliputi prastudi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik.

Pasal 15

- (1) Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko tinggi harus dilakukan prastudi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik.
- (2) Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko sedang harus dilakukan studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik.
- (3) Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko kecil harus dilakukan perencanaan teknik.

Pasal 16

- (1) Perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib didukung dengan ketersediaan lapangan, dokumen, fasilitas, dan peralatan serta tenaga kerja konstruksi yang masing-masing disesuaikan dengan kegiatan tahapan perencanaan.

- (2) Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan perencanaan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama, dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu.
- (3) Pengguna jasa wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan penyedia jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu.

Bagian Ketiga
Tahap Pelaksanaan Beserta Pengawasannya
Pasal 17

- (1) Lingkup tahap pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi meliputi pelaksanaan fisik, pengawasan, uji coba, dan penyerahan hasil akhir pekerjaan.
- (2) Pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi dilakukan berdasarkan hasil perencanaan teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Pelaksanaan beserta pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus didukung dengan ketersediaan lapangan, dokumen, fasilitas, peralatan, dan tenaga kerja konstruksi serta bahan/komponen bangunan yang masing-masing disesuaikan dengan kegiatan tahapan pelaksanaan dan pengawasan.
- (2) Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu.
- (3) Pengguna jasa wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pelaksanaan pekerjaan beserta pengawasan secara tepat jumlah dan tepat waktu.
- (4) Untuk pekerjaan tertentu uji coba wajib dilakukan atau disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Standar Keteknikan, Ketenagakerjaan,
dan Tata Lingkungan
Pasal 19

- (1) Untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, penyelenggara pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang :
 - a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan/atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
 - b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur oleh Menteri teknis yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan pembinaan dan pengendalian tentang keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kegiatan konstruksi diatur lebih lanjut oleh Menteri bersama Menteri teknis yang terkait.

Bagian Kelima Kegagalan Pekerjaan Konstruksi

Pasal 20

Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.

Pasal 21

- (1) Perencana konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang disebabkan kesalahan pengguna jasa, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi.
- (2) Pelaksana konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang disebabkan kesalahan pengguna jasa, perencana konstruksi, dan pengawas konstruksi.
- (3) Pengawas konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang disebabkan kesalahan pengguna jasa, perencana konstruksi, dan pelaksana konstruksi.
- (4) Penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang disebabkan kesalahan penyedia jasa atas biaya sendiri.

Pasal 22

Pemerintah Daerah berwenang untuk mengambil tindakan tertentu apabila kegagalan pekerjaan konstruksi mengakibatkan kerugian dan/atau gangguan terhadap keselamatan umum.

BAB VI KEGAGALAN BANGUNAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

Kegagalan bangunan merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Pertanggungjawaban
Pasal 24

- (1) Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan ditentukan sesuai dengan umur konstruksi yang direncanakan dengan maksimal 10 tahun sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.
- (2) Penetapan umur konstruksi yang direncanakan harus secara jelas dan tegas dinyatakan dalam dokumen perencanaan, serta disepakati dalam kontrak kerja konstruksi.
- (3) Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan harus dinyatakan dengan tegas dalam kontrak kerja konstruksi.

Bagian Ketiga
Penilaian Kegagalan Bangunan
Pasal 25

- (1) Kegagalan bangunan dinilai dan ditetapkan oleh 1 (satu) atau lebih penilai ahli yang profesional dan kompeten dalam bidangnya serta bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara obyektif, yang harus dibentuk dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya kegagalan bangunan.
- (2) Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih, dan disepakati bersama oleh penyedia jasa dan pengguna jasa.
- (3) Pemerintah berwenang untuk mengambil tindakan tertentu apabila kegagalan bangunan mengakibatkan kerugian dan/atau menimbulkan gangguan pada keselamatan umum, termasuk memberikan pendapat dalam penunjukan, proses penilaian dan hasil kerja penilai ahli yang dibentuk dan disepakati oleh para pihak.

Pasal 26

- (1) Penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) harus memiliki sertifikat keahlian dan terdaftar pada Lembaga.
- (2) Kualifikasi lembaga yang menerbitkan sertifikat keahlian kualifikasinya harus terakreditasi secara nasional.

Pasal 27

- (1) Penilai ahli, bertugas untuk antara lain:
 - a. menetapkan sebab-sebab terjadinya kegagalan bangunan;
 - b. menetapkan tidak berfungsinya sebagian atau keseluruhan bangunan;
 - c. menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan serta tingkat dan sifat kesalahan yang dilakukan;
 - d. menetapkan besarnya kerugian, serta usulan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak atau pihak-pihak yang melakukan kesalahan;
 - e. menetapkan jangka waktu pembayaran kerugian.
- (2) Penilai ahli berkewajiban untuk melaporkan hasil penilaiannya kepada pihak yang menunjuknya dan menyampaikan kepada Lembaga dan instansi yang mengeluarkan izin membangun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah melaksanakan tugasnya.

Pasal 28

Penilai ahli berwenang untuk:

- a. menghubungi pihak-pihak terkait, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan;
- b. memperoleh data yang diperlukan;
- c. melakukan pengujian yang diperlukan;
- d. memasuki lokasi tempat terjadinya kegagalan bangunan.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyedia Jasa

Pasal 29

- (1) Sebagai dasar penetapan jangka waktu pertanggung jawaban, perencana konstruksi wajib menyatakan dengan jelas dan tegas tentang umur konstruksi yang direncanakan, dalam dokumen perencanaan dan dokumen lelang, dilengkapi dengan penjelasannya;
- (2) Apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan perencana konstruksi, maka perencana konstruksi hanya bertanggung jawab atas ganti rugi sebatas hasil perencanaannya yang belum/tidak diubah;
- (3) Apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan pelaksana konstruksi, maka tanggung jawab berupa sanksi dan ganti rugi dapat dikenakan pada usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha pelaksana konstruksi penandatanganan kontrak kerja konstruksi;
- (4) Apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh pengawas konstruksi, maka tanggung jawab berupa sanksi dan ganti rugi dapat dikenakan pada usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha pengawas konstruksi penandatanganan kontrak kerja konstruksi.

Pasal 30

- (1) Penyedia jasa konstruksi diwajibkan menyimpan dan memelihara dokumen pelaksanaan konstruksi yang dapat dipakai sebagai alat pembuktian, bilamana terjadi kegagalan bangunan;
- (2) Lama waktu menyimpan dan memelihara dokumen pelaksanaan konstruksi adalah sesuai dengan jangka waktu pertanggungan, dengan maksimal lama pertanggungan selama 10 (sepuluh) tahun sejak dilakukan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

Pasal 31

Pertanggungjawaban berupa sanksi profesi dan/atau administrasi dapat dikenakan pada orang perseorangan dan/atau badan usaha penandatanganan kontrak kerja konstruksi.

Pasal 32

Sub penyedia jasa berbentuk usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha yang dinyatakan terkait dalam terjadinya kegagalan bangunan bertanggung jawab kepada penyedia jasa utama.

Pasal 33

- (1) Apabila dokumen perencanaan sebagai bentuk fisik lain dari hasil pekerjaan konstruksi tidak segera dilaksanakan, maka yang dimaksud dengan kegagalan bentuk lain hasil pekerjaan konstruksi ini adalah keadaan apabila dokumen perencanaan tersebut dipakai sebagai acuan pekerjaan konstruksi menyebabkan terjadinya kegagalan bangunan karena kesalahan perencanaannya.
- (2) Apabila terjadi seperti dimaksud pada ayat (1), maka tanggung jawab perencana konstruksi, dalam hal dokumen perencanaannya tidak segera dilaksanakan tetap sebatas umur konstruksi yang direncanakan dengan maksimal 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak penyerahan dokumen perencanaan tersebut.

Bagian Kelima

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengguna Jasa

Pasal 34

- (1) Pengguna jasa wajib melaporkan terjadinya kegagalan bangunan dan tindakan-tindakan yang diambil kepada Menteri atau instansi yang berwenang dan Lembaga;
- (2) Pengguna jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan pengguna jasa.

Bagian Keenam

Ganti Rugi dalam Hal Kegagalan Bangunan

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan ganti rugi dalam hal kegagalan bangunan dapat dilakukan dengan mekanisme pertanggungan pihak ketiga atau asuransi, dengan ketentuan :
 - a. persyaratan dan jangka waktu serta nilai pertanggungan ditetapkan atas dasar kesepakatan;
 - b. premi dibayar oleh masing-masing pihak, dan biaya premi yang menjadi tanggungan penyedia jasa menjadi bagian dari unsur biaya pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam hal pengguna jasa tidak bersedia memasukan biaya premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka resiko kegagalan bangunan menjadi tanggung jawab pengguna jasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggungan/asuransi ini diatur oleh instansi yang berwenang dalam bidang asuransi.

Pasal 36

Penetapan besarnya kerugian oleh penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d, bersifat final dan mengikat.

Pasal 37

- (1) Biaya penilai ahli menjadi beban pihak atau pihak-pihak yang melakukan kesalahan.
- (2) Selama penilai ahli melakukan tugasnya, maka pengguna jasa menanggung pembiayaan pendahuluan.

BAB VII
PERIZINAN

Pasal 38

- (1) Badan usaha atau orang perseorangan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki IUJK;
- (2) Untuk memperoleh IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati;
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan IUJK kepada pejabat teknis yang membidangi.

Pasal 39

- (1) Masa berlaku IUJK selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 4 (empat) minggu sebelum habis masa berlaku IUJK;
- (3) Jika permohonan perpanjangan IUJK diajukan setelah masa berlaku IUJK habis, maka harus mengajukan permohonan IUJK baru.

Pasal 40

- (1) Pemohon IUJK harus menunjukkan bukti otentik yang menunjukkan:
 - a. nama dan alamat pemohon;
 - b. ruang lingkup pekerjaan konstruksi yang mampu dikerjakan;
 - c. bukti kepemilikan dan nilai aset usaha;
 - d. jumlah karyawan atau pekerja;
 - e. riwayat dan pengalaman melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (2) Ketentuan teknis lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Untuk memperoleh IUJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk;
- (2) Tata cara pengajuan permohonan IUJK adalah sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan;
 - b. formulir yang telah diisi dan disertai persyaratan diserahkan kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk;
 - c. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan formulir beserta kelengkapannya kepada tim teknis;
 - d. peninjauan lapangan dan pengecekan administrasi dilakukan oleh tim teknis;
 - e. hasil peninjauan lapangan dan pengecekan administrasi berupa rekomendasi diserahkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh IUJK dan bentuk-bentuk formulir yang harus dimiliki dan dilengkapi serta tata cara penerbitan IUJK diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Setiap badan usaha yang mengajukan permohonan IUJK harus melengkapi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. fotokopi pendirian badan usaha dan akta perubahannya (khusus untuk pemohon yang berbadan hukum);
- b. fotokopi surat badan usaha (SBU) yang masih berlaku, yang telah dilegalisir dan diberikan rekomendasi oleh asosiasi dan/atau lembaga;
- c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. fotokopi KTP direktur/pimpinan badan usaha yang masih berlaku;
- e. surat keterangan domisili perusahaan;
- f. daftar tenaga teknis perusahaan yang sesuai bidang pekerjaannya dengan melampirkan fotokopi ijazah dan KTP;
- g. pas foto terbaru direktur/pimpinan badan usaha sebanyak 3 (tiga) lembar, ukuran 3X4, berwarna.
- h. Foto copy kartu tanda anggota asosiasi.

Pasal 44

- (1) Kewajiban Badan Usaha pemegang IUJK:
 - a. mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan maupun yang tercantum dalam IUJK;
 - b. menjamin dan bertanggung jawab terhadap mutu hasil pekerjaan sesuai persyaratan dan ketentuan teknis;
 - c. menjalankan usahanya sesuai dengan norma dan tata laksana bidang usaha jasa konstruksi;
 - d. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tenaga kerja, kegiatan usaha, keamanan, keselamatan dan kelestarian lingkungan;
 - e. melaporkan perubahan data domisili, klasifikasi dan kualifikasi, Badan Usaha atau usaha orang perseorangan ;
- (2) Badan Usaha atau usaha orang perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan izin usaha;
 - e. pencabutan izin usaha.

Pasal 45

- (1) Setiap Badan Usaha atau usaha orang perseorangan yang memperoleh izin dilarang meminjamkan dan/atau mengalihkan izin kepada pihak lain dalam bentuk apapun;
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan izin usaha;
 - e. pencabutan izin usaha.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha jasa konstruksi dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk:

- a. menjamin mutu hasil produksi kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat terwujud standar bangunan secara nasional;
- b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi termasuk produktivitas usaha dibidang bangunan sehingga dapat mewujudkan kegiatan usaha yang benar-benar profesional;
- c. menjamin terciptanya pengelolaan sumber-sumber alam serta lingkungan hidup secara serasi, seimbang dan berkesinambungan;
- d. secara berkala dan acak tim teknis dapat melakukan uji mutu hasil kerja penyedia jasa atas pekerjaan yang telah dilaksanakan;
- e. hasil uji mutu pekerjaan tersebut pada huruf d dijadikan bahan penilaian kelayakan penyedia jasa dalam pertimbangan proses peninjauan tahun berikutnya;
- f. tata cara uji mutu sebagaimana dimaksud pada huruf e, secara teknis operasional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha jasa konstruksi secara teknis operasional dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah atau pejabat/unit kerja yang ditunjuk;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan perusahaan atau dari sumber lain yang bersangkutan.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh wewenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan, berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap baahn bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Badan usaha atau usaha orang perseorangan yang melanggar ketentuan Pasal 38 ayat (1) dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 51

Izin Usaha Jasa Konstruksi yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin tersebut berakhir.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2009 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 3 Desember 2012

BUPATI BANYUWANGI,
ttd
H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 30 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,
ttd

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19561008 198409 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 NOMOR 5

Sesuai dengan aslinya,
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
Asisten Administrasi Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

YUDI PRAMONO, S.H., M.Hum.
Pembina
NIP 19571107 198003 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. PENJELASAN UMUM

Jasa konstruksi memiliki peran yang strategis dalam pembangunan nasional dan semakin mendapat perhatian masyarakat pada berbagai tingkat, sebagaimana terlihat semakin besarnya jumlah badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Peningkatan jumlah perusahaan tersebut ternyata belum diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kinerjanya, sehingga perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran terhadap tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi yang terlihat dalam tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi. Sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap proses, kualitas hasil maupun tertib pelaksanaan jasa konstruksi, telah membawa konsekuensi tuntutan kualifikasi penyedia jasa dan pengguna jasa konstruksi yang memiliki kompetensi tinggi. Selain itu tata ekonomi dunia telah membuka peluang hubungan kerja sama ekonomi Internasional yang semakin terbuka dan memberikan peluang yang semakin luas bagi badan usaha jasa konstruksi nasional.

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi ini, adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi guna melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan masyarakat bidang jasa konstruksi, sehingga terwujud tertib penyelenggaraan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan/ peraturan yang berlaku, serta mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang jasa konstruksi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 53

cukup jelas

=====